



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN LOGISTIK NASIONAL**

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2- 4 Jakarta 10710 Telp (021) 3521974

Nomor : PED.03.01/10/D.III.M.EKON.4/02/2026 23 Februari 2026
Sifat : Terbatas
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Penyampaian Usulan Proses Bisnis Digitalisasi Logistik dan Usulan
Konsep Surat Keputusan tentang Tim Koordinasi Percepatan
Digitalisasi Logistik Nasional

Yth.

(Daftar terlampir)

Menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Pembahasan Digitalisasi Logistik Nasional yang telah diselenggarakan berdasarkan Surat Undangan No. PED.03.01/7/D.III.M.EKON.4/02/2026 tanggal 9 Februari 2026, terlampir kami sampaikan usulan:

1. Rancangan Proses Bisnis Digitalisasi Logistik, dan
2. Konsep Surat Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital tentang Tim Koordinasi Percepatan Digitalisasi Logistik Nasional.

untuk memperoleh masukan dari Saudara dalam rangka penyempurnaan rancangan proses bisnis dan konsep surat keputusan dimaksud, termasuk susunan keanggotaan, tugas, serta substansi terkait lainnya.

Diharapkan masukan tersebut dapat kami peroleh pada kesempatan pertama atau paling lambat tanggal 9 Maret 2026. Untuk komunikasi lebih lanjut dapat melalui Sdr. Azhar (Hp. 0822-7726-2012) dan email: asdeplotistik@ekon.go.id atau asdeplotistik@gmail.com.

Demikian, atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Plt. Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional,



Ekko Harjanto, S.H., M.M.
NIP 197108192005021005

Tembusan:

Yth. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital, sebagai laporan.

LAMPIRAN SURAT

Nomor : T/PED.03.01/10/D.III.M.EKON.4/02/2026

Tanggal : 19 Februari 2026

DAFTAR PENERIMA SURAT

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

1. Direktur Industri, Perdagangan, dan Peningkatan Investasi;
2. Direktur Konektivitas dan Infrastruktur Logistik;

KEMENTERIAN KEUANGAN

3. Direktur Informasi, Kepabeanan, dan Cukai, Ditjen Bea dan Cukai;
4. Direktur Teknis Kepabeanan, Ditjen Bea dan Cukai;
5. Direktur Fasilitas Kepabeanan, Ditjen Bea dan Cukai;
6. Direktur Teknologi Informasi, LNSW;
7. Direktur Pengelolaan Layanan, Data, dan Kemitraan, LNSW;
8. Direktur Efisiensi Proses Bisnis, LNSW;

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

9. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi;
10. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Ditjen Perhubungan Laut;
11. Direktur Kepelabuhanan, Ditjen Perhubungan Laut;
12. Direktur Angkutan Udara, Ditjen Perhubungan Udara;
13. Direktur Bandar Udara, Ditjen Perhubungan Udara;
14. Direktur Angkutan Jalan, Ditjen Perhubungan Darat;
15. Direktur Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Ditjen Perhubungan Darat;
16. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api; Ditjen Perkeretaapian;
17. Direktur Multimoda; Ditjen Integrasi dan Multimoda;

BADAN USAHA MILIK NEGARA

18. Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo);
19. Direktur Utama PT Angkasa Pura (InJourney Airports);
20. Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry;
21. Direktur Utama PT Kereta Api Logistik (Kalog);
22. Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero);

ASOSIASI

23. Ketua Umum Indonesian National Shipowners' Association (INSA);
24. Ketua Umum Indonesia National Air Carrier Association (INACA)
25. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO);
26. Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI);
27. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (ASPERINDO);
28. Ketua Umum Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (ASDEKI); dan
29. Ketua Umum Asosiasi Logistik Digital Economy Indonesia (ALDEI);
30. Ketua Umum Board of Airline Representative in Indonesia (BARINDO).


LAMPIRAN SURAT

Nomor : T/PED.03.01/10/D.III.M.EKON.4/02/2026


Tanggal : 19 Februari 2026

USULAN PROSES BISNIS DIGITALISASI LOGISTIK


1. Usulan Pertama



2. Usulan Kedua



3. Usulan Ketiga



LAMPIRAN SURAT

Nomor : T/PED.03.01/10/D.III.M.EKON.4/02/2026

Tanggal : 19 Februari 2026



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

TIM KOORDINASI PERCEPATAN DIGITALISASI LOGISTIK NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan digitalisasi logistik nasional sejalan dengan strategi penguatan logistik nasional yang dirumuskan dalam dokumen rencana pembangunan nasional.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan Industri tentang Tim Koordinasi Teknis Percepatan Implementasi Rencana Aksi Penataan Ekosistem Logistik Nasional.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
2. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
3. Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 339);

4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 923);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL TIM
KOORDINASI PERCEPATAN DIGITALISASI LOGISTIK
NASIONAL

Pasal 1

Membentuk Tim Koordinasi Percepatan Digitalisasi Logistik Nasional, yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi.

Pasal 2

- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan koordinasi perumusan penetapan, pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan percepatan implementasi digitalisasi logistik nasional yang terintegrasi.
 - b. menetapkan kebijakan dan memberikan arahan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan percepatan implementasi digitalisasi logistik nasional yang terintegrasi;
 - c. memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan perkembangan pelaksanaan implementasi digitalisasi logistik nasional yang terintegrasi;
 - d. melaporkan pelaksanaan tugas dalam rangka pelaksanaan implementasi digitalisasi logistik nasional yang terintegrasi kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

dalam rangka percepatan implementasi digitalisasi logistik nasional yang terintegrasi.

(2) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut:

Pengarah	<ol style="list-style-type: none">1. Deputi Bidang Koordinasi Perdagangan dan Ekonomi Digital, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;3. Kepala Lembaga National Single Window;
Ketua	Direktur Informasi, Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
Wakil Ketua I :	Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
Wakil Ketua II :	Direktur Teknologi Informasi, Lembaga National Single Window;
Wakil Ketua III :	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian Perhubungan
Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Direktur Teknis Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;2. Direktur Fasilitas Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;3. Direktur Efisiensi Proses Bisnis, Lembaga National Single Window;4. Direktur Direktur Pengelolaan Layanan, Data, dan Kemitraan, Lembaga National Single Window;5. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Ditjen Perhubungan Laut, Kemeterian Perhubungan;

6. Direktur Kepelabuhanan, Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;
7. Direktur Angkutan Udara, Ditjen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan;
8. Direktur Bandar Udara, Ditjen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan;
9. Direktur Angkutan Jalan, Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;
10. Direktur Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;
11. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api; Ditjen Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan;
12. Direktur Multimoda, Ditjen Integrasi dan Multimoda, Kementerian Perhubungan;
13. Direktur Industri, Perdagangan, dan Peningkatan Investasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
14. Direktur Konektivitas dan Infrastruktur Logistik, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
15. Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo);
16. Direktur Utama PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports);
17. Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry;

18. Direktur Utama PT Kereta Api Logistik (Kalog);
19. Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero);
20. Ketua Umum Indonesian National Shipowners' Association (INSA);
21. Ketua Umum Indonesia National Air Carrier Association (INACA);
22. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO);
23. Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI);
24. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (ASPERINDO);
25. Ketua Umum Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (ASDEKI);
26. Ketua Umum Asosiasi Logistik Digital Economy Indonesia (ALDEI);
27. Ketua Umum Board of Airline Representative in Indonesia (BARINDO);
28. (dapat ditambahkan akademisi dan tim teknis)

Pasal 3

Tim Koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya dapat melibatkan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan/atau pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 4

Tim Koordinasi bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Deputi Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan EKONOMI DIGITAL, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 5

Tim Koordinasi bertugas terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Deputi Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan EKONOMI DIGITAL, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Pasal 6

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Deputi Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan INDUSTRI Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2026.

Pasal 7

Keputusan Deputi Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan INDUSTRI Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal Februari 2026

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN
DAN EKONOMI DIGITAL
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN,

Ali Murtopo Simbolon